

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut *Institute of Internal Auditors* (IIA) audit internal dalam Sawyer's *et al* (2003:9) "Audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit tersebut membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi."

Menurut Gusnardi (2006) peran audit internal pada BUMN sangat diperlukan dalam membantu manajemen menjalankan tanggungjawabnya secara efektif dan efisien. Adanya peran audit internal tersebut, diharapkan manajemen dapat mencurahkan perhatian pada tugas pengelolaan, sedangkan tugas pengawasan sehari-hari atas perusahaan milik negara tersebut dapat dilaksanakan secara lebih intensif dan efektif tanpa mengurangi tanggungjawabnya.

Keberadaan audit internal pada BUMN diatur berdasarkan Undang-Undang RI No.19 Tahun 2003 mengenai BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pasal 67 yang menyebutkan bahwa pada setiap BUMN dibentuk satuan pengawasan internal yang merupakan aparat pengawas internal perusahaan (UU). Menurut Tjager (2003:99) audit internal merupakan salah satu unsur dalam pelaksanaan *good corporate governance's*.

Gusnardi (2006) Fungsi audit internal meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang sistem pengendalian internal perusahaan untuk memastikan efektifitas dikaitkan dengan rencana strategis perusahaan. Sistem pengendalian merupakan unsur yang sangat penting dalam penerapan *good corporate governance*.

Gusnardi (2006) *good corporate governance* sebagai pertanggungjawaban resmi manajemen kepada *stakeholder* yang meliputi semua jaringan hubungan formal informal sektor korporasi dan konsekuensinya bagi masyarakat umum. *Good corporate governance* bermanfaat untuk memperbaiki komunikasi, meminimalkan benturan, fokus pada strategi utama, serta peningkatan kepuasan pelanggan dan perolehan kepercayaan investor.

Warsono *et al* (2009:3) frasa *corporate governance* (CG) terdiri dari dua kata, yaitu *corporate* dan *governance*. Kata *governance* merupakan kata sifat (*adjective*) yang bermakna “berbagai sifat yang berkaitan dengan korporasi atau perusahaan”. Kata *governance* merupakan kata benda (*noun*) yang bermakna “pengelolaan”. Pendekatan atas CG yang mengadopsi perspektif konvensional menyatakan bahwa CG dibatasi pada hubungan antara perusahaan dengan para pemegang saham.

Haris (2009) menyatakan *Corporate Governance* menjadi suatu isu dan concern di dunia usaha atau lembaga publik yang serius dibicarakan diseluruh dunia akhir-akhir ini. Deretan peristiwa yang dialami dunia bisnis dan kolapsnya perekonomian suatu negara telah menjadi pendorong penerapan “*mandatory*” atau secara paksa praktik *corporate governance* di segala aspek.

Haris (2009) menyatakan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN telah menerbitkan Surat Keputusan No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus

2002 tentang Penerapan *GCG* di BUMN. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi auditor terkait dengan berbagai kasus manipulasi dan kolusi, maka internal auditor harus melakukan perubahan mindset dan keluar dari kemapanan melalui peningkatan peran yang lebih besar dalam penegakan *governance*.

Haris (2009) menyatakan sejak akhir dekade '90-an fungsi dan peran audit intern telah memasuki orientasi baru dari peran tradisionalnya sebagai polisi atau pihak yang terkesan mencari kesalahan pihak lain dalam organisasi tanpa rekomendasi solusi, kearah fungsi dan peran yang baru sebagai mitra dan atau konsultan intern sehingga keberadaan audit intern diapresiasi secara positif sebagai *problem solver* dan *agent of change*.

Haris (2009) menyatakan, dengan demikian cara pandang *business unit* juga berubah, tidak lagi menganggap auditor sebagai polisi organisasi namun sebagai *business partner* yang menjadi bagian internal dari suatu manajemen risiko, sistem pengendalian dan *governance process*. Terkait dengan pencapaian *Good Corporate Governance* dan kaitannya dengan peranan internal auditor sebagai salah satu profesi di bidang akuntansi yang merupakan jantung dari keseluruhan proses bisnis juga internal auditorlah yang merupakan garda terdepan dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.

Menurut tim *GCG* BPKP yang dikutip oleh Wardoyo dan Lena (2006) mendefinisikan *GCG* sebagai: “*Good Corporate Governance* merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (*hard definition*), maupun ditinjau dari “nilai-nilai” yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (*soft definition*).”

Prinsip-prinsip *good corporate governance* menurut Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik *GCG* pada BUMN pasal 3 yaitu:

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan dan mencegah upaya penyembunyian informasi yang relevan bagi pengguna maupun *stakeholder*.
2. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
4. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Efektivitas Audit Internal Terhadap Pelaksanaan *Good Corporate Governance*”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas dalam latar belakang yang dikemukakan, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apakah audit internal di dalam perusahaan tersebut telah dilaksanakan secara benar dan efektif?
2. Apakah pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada perusahaan telah dilaksanakan dengan baik?
3. Seberapa besar pelaksanaan audit internal bermanfaat dalam meningkatkan *good corporate governance* pada perusahaan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data, menganalisa, dan menjelaskan mengenai pengaruh pelaksanaan audit internal terhadap *good corporate governance*.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan audit internal terhadap *good corporate governance* pada PT.TELKOM. Sehubungan dengan masalah-masalah yang telah diidentifikasi diatas, maka tujuan penelitian oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh audit internal pada PT.TELKOM
2. Untuk mengetahui pelaksanaan *Good corporate governance* pada PT.TELKOM

3. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas audit internal dalam meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada PT.TELKOM

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat :

1. Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi PT.TELKOM dalam pengambilan keputusan, bahan pertimbangan dan memprediksinya untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

2. Peneliti selanjutnya

Memberikan referensi kepada peneliti selanjutnya tentang pengaruh efektivitas Audit Internal dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.

3. Bagi pembaca penelitian

Penelitian ini akan memberikan wawasan, dan semoga tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pengaruh efektivitas Audit Internal dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.